



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh nelayan, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru, LK V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Ismadi, S.H., Idrus Sirait, S.H., dan Martinus Lase, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor LBH TRISILA Cabang Tanjungbalai, yang beralamat di Jl. Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Dermawan (rumah pak Irwan marpaung), Lk II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 28 November 2023, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba pada tanggal 30 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2017 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sei Tualang raso, Kota Tanjungbalai pada tanggal 09 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2017, umur 7 (tujuh) tahun;
 - b. Anak 2, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 April 2019, umur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di pasar baru selama \pm 6 (enam) Tahun pada awal bulan Mei 2023;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah menghadapi permasalahan-permasalahan namun dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun pada tahun 2023, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal;
 - c. Termohon tidak patuh dan hormat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangga lagi.

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Mei 2023, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal. Selain itu Termohon tidak pernah patuh dan hormat kepada Pemohon sebagai seorang suami. sehingga di antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;
7. Bahwa sejak pada tanggal 17 Mei 2023, setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tinggal dan diasuh serta dirawat dengan pendidikan yang layak oleh Pemohon sebagai orang ayah. Dan sampai saat ini pula Termohon tidak pernah datang menjumpai, menanyakan kabar dan mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
8. Bahwa sejak Tanggal 17 Mei 2023, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman rumah milik orang tua Pemohon, Termohon kembali kerumah orangtua Termohon yang beralamat di Jalan Sei Dermawan (Rumah pak Irwan Marpaung), LK II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai.
9. Bahwa sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga sampai saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

13. Bahwa karena Termohon dari sejak tanggal 17 Mei 2023 tidak pernah pulang dan telah meninggalkan Pemohon dan kedua anak-anak Pemohon dan termohon dalam waktu yang begitu lama, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sehingga Pemohon memohon hak pemeliharaan dan hak asuh (Hadhonah) anak diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Menetapkan hak Pemeliharaan dan hak asuh (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan termohon yang masing-masing bernama :
 1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2017, umur 7 (tujuh) tahun;
 2. Anak 2, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 April 2019, umur 4 (empat) tahun;

diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak-anak Pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 09 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

B. Bukti saksi.

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan HKS N Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ipar, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan sering meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai perbuatan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya.

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan V Kelurahan

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Baru Kecamatan Sei Tulang raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Abang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan sering meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai perbuatan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.3 dan P.4, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang status anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak tersebut di atas merupakan anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi 1) merupakan Ipar Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi 2) merupakan Abang Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan sering meminta cerai bahkan sejak bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.2, P.4 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 08 Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan sering meminta cerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai perbuatan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI di atas perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*”. Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati;

Menimbang, oleh sebab itu bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon ternyata lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Termohon. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon sudah berada dalam pemeliharaan Pemohon. Di sisi lain Termohon sebagai ibunya sampai saat ini tidak pernah menjenguk dan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan keterangan saksi juga diperoleh fakta jika Pemohon maupun keluarganya tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Hakim berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tetap tinggal bersama dengan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim menilai Pemohon ternyata lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Termohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai.
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2017 dan **Anak 2**, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/ HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------|-------------------|----|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 2.----- | Biaya Panggilan | Rp | 410.000,00 |
| 3.----- | PNBP Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 4.----- | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah biaya Perkara Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)